



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 614.05/Kep.1302-0rg/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI CITARUM.

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin kritisnya kondisi Sungai Citarum, mengakibatkan terganggunya ketersediaan Sumber Daya Air untuk berbagai keperluan kehidupan dan proses pembangunan ;
- b. bahwa untuk memulihkan kondisi Sungai Citarum tersebut, perlu penanganan secara intensif, terpadu dan terarah dalam rangka mewujudkan sungai Citarum Bergetar (Bersih, Geulis dan Lestari) yang memiliki kondisi hidrologis yang optimal, fungsi social economic, meningkatkan produktivitas lahan dan terbentuknya masyarakat tangguh dan taat hukum ;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penanganan dan Pengembangan Sungai Citarum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996, tentang Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4, Seri B) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan Di Pinggir Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1 Seri C)
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pengembangan Pemanfaatan Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pelestarian Danau (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri C) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah

20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614.05/Kep.874-Org/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Tim Inventarisasi Permasalahan Daerah Pengaliran Sungai Citarum.
- KEDUA** : Membentuk kembali Tim Penanganan dan Pengembangan Sungai Citarum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengkaji dan merumuskan perencanaan penanganan dan pengembangan Sungai Citarum untuk mewujudkan program Citarum Bergetar (Bersih, Geulis dan Lestari).
 2. Melaksanakan rencana penanganan dan pengembangan Sungai Citarum oleh seluruh stakeholders dan berbagai potensi yang ada termasuk pihak luar negeri dalam rangka mewujudkan program Citarum Bergetar.
 3. Mewujudkan koordinasi dan keterpaduan antara Instansi terkait sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan kegiatan penanganan dan pengembangan Sungai Citarum .
 4. Memotivasi dan atau menggerakkan semua pihak (stakeholders) terutama yang memanfaatkan dan menimbulkan pengaruh negatif terhadap Sungai Citarum untuk berperan aktif dalam penanganan dan pengembangan Sungai Citarum.
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas penanganan dan pengembangan Sungai Citarum, Ketua Tim dapat menunjuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA** : Tim Penanganan dan Pengembangan Sungai Citarum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Nopember 2002

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 614.05/Kep.1302-0rg/2002
Tanggal : 22 Nopember 2002
Tentang : Pembentukan Tim Penanganan
dan Pengembangan Sungai
Citarum.

SUSUNAN TIM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI CITARIJM.

- Penanggung Jawab : 1. Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan ;
2. Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
- K e t u a : Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat ;
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
2. Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Asisten Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat ;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat ;
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat ;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat ;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat;
10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat ;
11. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat ;
12. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat ;
13. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat ;
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat;
15. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat ;

16. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Barat ;
17. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat ;
18. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Barat ;
19. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat ;
20. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
21. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
22. Kepala Biro Sarana Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
23. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
24. Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
25. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;

Kesekretariatan : 1. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
2. Unsur Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
3. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;

